
PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILITY SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM SENGKETA
LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI

Sodikin¹

Sodikin.fh@umj.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membutuhkan suatu aturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Aturan hukum sekarang ini dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum. Salah satu konsep hukum yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon* adalah konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perdata yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya mensyaratkan adanya unsur kerugian sebagai syarat mengajukan tuntutan ganti kerugian model perbuatan melawan hukum. Selain itu, penanggung jawab kegiatan (*potential polluter*) akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*) dalam melakukan kegiatannya.

Kata kunci: Tanggung jawab mutlak, Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstract

The development of increasingly advanced science and technology requires a rule of law that can provide a sense of justice for the community. The current rule of law is needed in order to realize Indonesia as a state based on law. One legal concept adopted from the Anglo Saxon legal system is the concept of strict liability. The concept of strict liability is one form of civil liability that does not require the existence of an element of fault, but only requires the existence of an element of loss as a condition to file a claim for compensation for the torts model. In addition, potential polluter will pay a high level of care in carrying out their activities.

Keyword: *Strict Liability, Torts, Fault, Loss.*

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang Masalah**

Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dunia begitu juga masyarakat Indonesia, yang kemudian sekarang dikenal dengan masyarakat modern (*modern society*). Masyarakat modern (*modern society*) yang hidup di era teknologi informasi (*information technology*) disebut dengan *informative society* yang lebih populer disebut dengan *disruptive era*“ atau era revolusi industri 4.0. Maksud era revolusi industri 4.0 adalah kehidupan dengan dunia globalisasi yang menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya, bahkan akan menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Kemajuan dalam bidang teknologi merupakan hasil karya intelektual manusia itu sendiri yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia sekarang ini.

Perkembangan teknologi yang terjadi begitu cepat tersebut juga berdampak pada pola perilaku masyarakat. Dikatakan oleh Ronny Hanityo, bahwa sasaran dari tinjauan studi hukum dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah keseluruhan dan fenomena yang riil dan fungsional yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh, mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan demikian ini dilakukan oleh semua masyarakat yang sudah beradab, maka ruang lingkup tinjauannya bersifat universal (Soernitro, 1990).

Sesuai dengan peradaban manusia, tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum atau pun konstruksi hukum yang terbangun sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri (Makarim, 2005). Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Hukum harus sejalan dengan perkembangan teknologi, bahkan hukum harus lebih dulu ada sebelum adanya perkembangan teknologi itu sendiri. Hal ini, karena hukum itu diciptakan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi itu sendiri. Eksistensi hukum di era perkembangan teknologi dibutuhkan agar keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat dipertahankan. Maksudnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah bersama DPR dalam pengembangan teknologi harus diikuti dengan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga kemajuan teknologi tersebut

dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara. Kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik di negara lain. Pelajaran yang diambil dari negara lain yang berhasil itu termasuk dalam mengharmonisasikan antara kemajuan teknologi dengan regulasi atau hukum yang tepat. Menurut Sri Redjeki, satu hal yang harus tetap menjadi tolok ukur utama adalah bahwa norma-norma hukum tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia (Hartono, 1995).

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah lingkungan hidup, karena lingkungan hidup adalah yang pertama yang menjadi korban dari kemajuan di bidang teknologi. Hal ini, karena akan terjadi perubahan fungsi lingkungan hidup dan lingkungan hidup semakin rusak dan tercemar. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berakibat pada merosotnya kualitas lingkungan, oleh karena merosotnya kualitas lingkungan, maka perlunya peranan hukum untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya ke arah keserasian hidup dengan lingkungan yang baik. Dengan demikian, hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku manusia menjadi sangat urgen yang menentukan bagi perlindungan lingkungan dan perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

Untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dampak perkembangan teknologi di era globalisasi, maka perlunya hukum menjadi pedoman atau panglima kehidupan melalui penegakan hukumnya. Salah satu upaya penegakan hukum adalah melalui instrumen hukum perdata. Dalam hukum perdata, setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang/beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Hal ini berarti, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang berupa kerusakan lingkungan, maka pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian. Adanya perbuatan tersebut berarti ada kesalahan dan kesalahan secara keperdataan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam hukum perdata dikenal dengan konsep pertanggungjawaban perdata. Konsep pertanggungjawaban perdata dikenal dengan *pertama*, "Perbuatan Melawan Hukum" atau yang lebih dikenal dengan *onrechtmatigedaad* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. *Kedua*, pertanggungjawaban mutlak atau dikenal dengan *strict liability* yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menunjukkan suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*), karena salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kesalahan, Suatu perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Adanya

suatu perbuatan melawan hukum berarti telah terjadinya suatu kesalahan, dan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Aturan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah eksistensi atau keberadaan unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar aturan hukum.

Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) atau perbuatan melanggar hukum dalam konteks pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Adanya keterbatasan dari pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) ini, maka mungkin terjadinya kerusakan lingkungan tanpa dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata untuk menuntut ganti kerugian. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sangat tidak mungkin, untuk kasus yang mempunyai risiko yang tinggi.

Mengantisipasi ketidaksempurnaan tuntutan yang diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, di Indonesia dikembangkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian beban pembuktian penggugat menjadi ringan karena tidak

dibebani pembuktian adanya unsur kesalahan. Namun, pihak penggugat yang mengalami kerugian masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat atau para tergugat.

Penulis menelitinya lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini untuk mengetahui apa dan bagaimana suatu konsep pertanggungjawaban perdata dengan model pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang apabila dibandingkan dengan konsep perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam perkembangannya pertanggungjawaban perdata dengan konsep pertanggungjawaban mutlak dapat dianggap sebagai suatu model penyelesaian sengketa di era globalisasi yang ditandai dengan majunya perkembangan teknologi.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Hadjon, Djamiati, 2005). Menurut Lili Rasjidi: "bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif" (Rasjidi, Rasjidi, 2009).

Apabila dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek (Soekanto, Mamudji, 1994). Masalahnya adalah menganalisis secara yuridis permasalahan pertanggungjawaban perdata dengan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagai suatu norma hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang canggih di era globalisasi sekarang ini. Sumber data penelitian berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan internet/website.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)

Konsep pertanggungjawaban perdata dengan konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia dikenal sudah sangat lama, yaitu bersamaan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *the tort* atau *under lawful act* (Fuadi, 2004). Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Begitu juga apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka terlihat dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan hukum tersebut.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata”, mengakui bahwa mungkin kata-kata “perbuatan melanggar hukum” tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga hal orang yang dengan berdiam saja dapat dikatakan melanggar hukum, yaitu dalam hal seseorang itu menurut hukum harus bertindak (Prodjodikoro, 1984). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain (Kristiyanti, 2008).

Pada mulanya pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dirumuskan secara sempit yaitu hanya terbatas untuk perbuatan-perbuatan yang secara langsung bertentangan atau melanggar hukum yang tertulis saja. Perkembangannya kemudian timbul keresahan di masyarakat sehubungan dengan beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang menemui jalan buntu di pengadilan dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, sejak tahun 1812 *Hoge Raad* menganut perumusan yang luas mengenai perbuatan melawan hukum yang meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup di masyarakat. Setelah dikeluarkannya *standard arrest* tanggal 31 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan itu

harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi juga terhadap kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

Pada akhirnya pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai batasan yang sangat luas. Luasnya batasan tersebut karena dalam undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas dan pasti tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau juga dikatakan dengan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai pengertian luas, maka pemahaman ini dipakai sebagai suatu alasan untuk mengajukan gugatan. Hakim kemudian (sekarang) mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas. Pengertian dalam arti luas ini disebabkan perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, sehingga perbuatan melanggar hukum tersebut masih diartikan secara luas.

Mengkaji lebih dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bahwa pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Unsur kerugian dan kesalahan mempunyai keterkaitan langsung, karena adanya kerugian disebabkan karena ada

kesalahan, begitu kesalahan disyaratkan dengan kerugian. Selain unsur kerugian dan kesalahan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut perlu dipenuhi beberapa unsur sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Beberapa unsur selain unsur kesalahan (*schuld*) dan kerugian (*schad*), juga adanya unsur hubungan kausal (*causal verband*) dan relativitas (*relativiteit*).

Unsur kesalahan secara perdata yang harus dipertanggungjawabkan, dan dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Munculnya bentuk kesalahan merupakan bagian dari konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Dalam perkembangannya kemudian, bentuk kesalahan dari konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam mengajukan gugatan ke pengadilan di era globalisasi dengan teknologi yang canggih menimbulkan permasalahan sendiri. Hal ini karena unsur kesalahan dalam perkara suatu aktivitas yang sangat berbahaya (*abnormally activities*) sangat sulit untuk dapat dibuktikan. Pembuktian kesalahan menurut Pasal 1365 KUH Perdata haruslah dibuktikan secara yuridis, karena tidak mungkin suatu perbuatan tanpa adanya kesalahan.

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan menurut Pasal 1365 KUH Perdata ini penggugat harus membuktikan adanya beberapa unsur sebagaimana dijelaskan di atas, akan tetapi dalam hal aktivitas yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extra-hazardous* atau *abnormally dangerous*, dengan mempertahankan konsep perbuatan melawan hukum (*fault based*

liability) saja tidak akan mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung dampak besar dan penting atau usaha-usaha yang memiliki risiko tinggi karena perkembangan teknologi. Masalah ini kemudian muncullah konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*.

2. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam kajian sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya kesalahan (*fault based liability*). Namun demikian, konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai konsep penyelesaian sengketa perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam kehidupan serba kompleks di era kemajuan teknologi ini sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sulitnya pembuktian adanya unsur kesalahan, di Indonesia dikembangkan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*.

Perkembangan teknologi yang pesat dan kehidupan manusia menjadi lebih mudah di era globalisasi dengan kegiatan pembangunan terutama perkembangan industri modern seringkali membawa akibat timbulnya risiko (*risk*) atau dampak yang sangat besar terutama terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Tuntutan tersebut adalah hal yang wajar dan warga masyarakat semakin sadar akan hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan

mengedepankan hak-hak atas lingkungan hidup yang semakin baik. Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, mendorong munculnya tuntutan agar berbagai aktivitas pengembangan teknologi seperti aktivitas industri dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, melalui suatu konsep perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat diantisipasi, dikurangi atau dihilangkan.

Akibat dampak dari perkembangan teknologi melalui pembangunan yaitu merosotnya mutu dan kualitas lingkungan perlunya mendapatkan kompensasi. Dalam hal kompensasi dan upaya pemulihan atas kerugian terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi atas kerugian manusia atau kebendaan (*private compensation*) dan kompensasi yang diberikan kepada negara akibat lingkungan tercemar dan rusak. Dalam teori pertanggungjawaban tradisional (*traditional liability theory*) upaya mewujudkan kompensasi tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan disebut dengan *fault* atau *negligence* (dalam hukum *anglo saxon*) atau dalam sistem Belanda (Eropa Kontinental) disebut dengan *schuld* (Rabin, 1990).

Pertanggungjawaban tradisional (*traditional liability*) yang dimaksudkan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dalam sistem hukum *anglo saxon* dikenal dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault*) atau dikenal dengan

Tortious Liability. Kesalahan (*fault* atau *schuld*) atau disebut juga *mens rea* merupakan objek pokok terpenting dalam menentukan seseorang patut dinyatakan bertanggung jawab. Menurut prinsip tradisional/konvensional juga membuktikan suatu kesalahan (*fault*) atau *mens rea* adalah kewajiban dari korban dengan asas siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Dengan jelas Pasal 163 HIR/183 RBg yang dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia merupakan aplikasi dari sistem hukum yang mewajibkan korban mengajukan pembuktian untuk mendapatkan suatu kesalahan dari pihak yang berbuat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan kesalahan dengan kerugian dari penderita.

Mereka yang menggugat adanya perbuatan melawan hukum itu wajib membuktikan adanya kesalahan agar mendapatkan ganti kerugian yang dimaksud. Jelasnya, bahwa penggugatlah yang memikul beban pembuktian. Adapun yang dimaksud dengan membuktikan di sini adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Namun, dalam arti yuridis membuktikan juga berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran (dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil) mengenai peristiwa yang diajukan, berarti di sini dimungkinkan pula adanya bukti lawan. Sebagaimana dikemukakan di atas membuktikan adanya kesalahan (*fault*) tidaklah mudah, karena

terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Kenyataannya yang ada bahwa penggugat mengalami kesulitan pembuktian hubungan kausal itu dengan ketentuan hukum positif yang berlaku terdapat perbedaan yang cukup tajam, Di satu pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penggugat harus membuktikan, namun di lain pihak terasa kurang adil, bila penggugat harus membuktikan unsur kausalitas itu, karena terlalu sulit bagi mereka. Konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak membuktikan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya membuktikan adanya unsur kerugian saja. Unsur kerugian menjadi unsur pokok dalam pengajuan gugatan. Unsur kerugian menjadi dasar hukum adanya gugatan ke pengadilan, dan unsur kesalahan tidak menjadi landasan kuat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat digunakan dalam hal seseorang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extra-hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, kemudian ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak hati-hati (*utmost care*) dan juga untuk mencegah segala bahaya atau kerugian dan kerugian itu tidak dihubungkan dengan kesengajaannya (Supriadi, 2010). Jadi, konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah suatu kewajiban dari tergugat kepada penggugat tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tergugat, apabila telah nyata terjadi kerugian terhadap penggugat.

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bukan padanan dari konsep pembuktian terbalik (*shifting/reversing burden of proof* atau *omkering van bewijslast*). Dalam konsep *strict liability* yang terjadi justru pembebasan beban pembuktian unsur kesalahan. Apabila yang dibuktikan oleh tergugat adalah faktor-faktor pemaaf (*defence*), maka hal demikian tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian terbalik karena sebagaimana layaknya suatu *defence*, pembuktian senantiasa terdapat pada diri tergugat, sehingga tidak ada perpindahan atau pembalikan (*shifting*) beban pembuktian. Subjek gugatan adalah penanggung jawab kegiatan dan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian (Sodikin, 2007).

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum liability yang telah berkembang lama di Inggris dengan sistem hukum *anglo saxon* yang berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu antara *Rylands versus Fletcher* tahun 1868. Kasus antara *Rylands versus Fletcher* memunculkan pendapat, bahwa apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extra-hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka diwajibkan memikul semua kerugian yang timbul meskipun perbuatan yang dilakukan sangat hati-hati (*utmost care*), dan juga mencegah bahaya kerugian dari kegiatan yang dilakukan tanpa sengaja. Pendapat tersebut berasal dari *House of Lord*, Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai *strict liability* jika penggunaan tersebut bersifat

non natural atau di luar kelaziman atau tidak seperti biasanya. Kasus *Rylands v. Fletcher* adalah sengketa antara penggugat, yakni pelaksanaan penambangan batu bara di bawah tanah yang lokasi penambangan berdekatan dengan tanah tergugat yang digunakannya untuk tempat pembangunan sebuah waduk (*reservoir*) guna menyuplai air bagi kegiatan mesin penggilingannya. Pembangunan waduk dilaksanakan oleh insinyur dan kontraktor yang kompeten. Kegiatan penggalian tanah oleh kontraktor sampai pada perbatasan tanah bagian bawah baik tergugat maupun kontraktornya tidak menyadari, bahwa sisi perbatasan itu adalah bekas kawasan tambang yang sedang dikerjakan oleh penggugat. Setelah waduk selesai dan kemudian diisi air, beberapa hari kemudian waduk tersebut jebol dan menggenangi kawasan tambang milik penggugat (Santosa, 1997).

Permasalahan tersebut semula berasal dari putusan pengadilan tingkat pertama (*The Court of Exchequer*) di Inggris yang memenangkan pihak tergugat, dengan dasar pertimbangan bahwa hakim memberikan pertimbangan bahwa pada diri penggugat tidak terdapat unsur kelalaian. Putusan tersebut tidak memuaskan penggugat, kemudian penggugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi (*Court of Court of Exchequer Chamber*).

Pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang dengan kepentingannya membawa, mengumpulkan, dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang

dapat merugikan pihak lain, maka wajib memelihara benda itu. Apabila ia tidak mampu melakukannya, ia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Ia hanya dapat bebas, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam. Dengan demikian menurut pengadilan tingkat banding, gugatan penggugat diterima dan tergugat dinyatakan bersalah.

Selanjutnya tergugat mengajukan kasasi ke *House of Lord*, dan *House of Lord* mengukuhkan putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat banding. Pendapat *House of Lord* tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh tergugat bersifat di luar kelaziman (*non natural use*), yaitu memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam atau ke atas tanahnya, yang dalam kondisi alami air itu tidak ada. Apabila akibat itu atau ketidaksempurnaan cara pemanfaatan itu atau ketidaksempurnaan cara pemanfaatan itu menyebabkan air melimpah dan menggenangi tanah penggugat, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul (Santosa, 1997).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan untuk suatu usaha atau kegiatan di luar batas kelaziman atau kegiatan *extra- hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous* yang sangat berbahaya dan sulit untuk dicarikan pembuktiannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami perkembangannya, sehingga konsep tanggung jawab mutlak (*strict*

liability) banyak diterapkan di beberapa negara terutama negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*.

Kriteria yang dapat dikategorikan dan ditundukkan dengan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) selain kriteria yang bersumber dari putusan hakim dalam kasus *Rylands versus Fletcher*, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga oleh sistem hukum Amerika Serikat diberlakukan terhadap kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Melalui putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat telah melahirkan beberapa kriteria untuk menentukan suatu kegiatan termasuk ke dalam kategori kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*).

Beberapa kriteria tersebut kemudian dituangkan dalam *Restatement of Torts* (pendapat para pakar hukum yang bersumberkan dari putusan pengadilan yang menjadi acuan bagi keputusan pengadilan), yaitu:

- a. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of a high degree of some harm to the person, land or chattel of others*).
- b. Kemungkinan terjadinya bahaya sangat besar (*likelihood that harm results from it will be great*).
- c. Ketidakmampuan untuk meniadakan resiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*).

- d. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*).
- e. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat dimana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*).
- f. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*) (Santosa, 1997).

Adanya beberapa kriteria yang dijelaskan tersebut, maka tugas hakim lah untuk menentukan secara konkrit apakah sebuah kegiatan dalam kategori sangat berbahaya sehingga harus tunduk pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Para hakim dalam menangani perkara ini dapat berpedoman kepada putusan-putusan hakim terdahulu dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah sebuah kegiatan tergolong ke dalam pengertian sangat berbahaya atau kegiatan di luar batas kelaziman (*abnormal*), maka semua kriteria tersebut di atas dapat dipertimbangkan karena semuanya sama pentingnya. Akan tetapi, tidak setiap kriteria harus ada pada suatu kegiatan yang kemudian dapat diberlakukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan yang penting di

antara beberapa kriteria tersebut di atas dapat terpenuhi. Perumusan ini perlu untuk memberikan pedoman kepada para hakim yang memeriksa perkara untuk dapat menentukan apakah terhadap kasus yang sedang diperiksa dapat diterapkan tanggung jawab mutlak atau tidak. Adanya kriteria sebagaimana dijelaskan di atas, para hakim dapat menjangkau jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sangat berbahaya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah menyebabkan kehidupan masyarakat juga ikut mengalami perubahan secara sosial budaya, maka sebagai bahan masukan bagi para hakim di Indonesia dalam menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu suatu jenis kegiatan yang dapat tunduk dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), selain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Amerika Serikat, yaitu melalui hukum *Anglo America* menentukan kegiatan yang tunduk pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu:

- a. Kegiatan usaha penghasil, pengolahan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3);
- b. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di kawasan perkotaan;
- c. Instalasi nuklir;
- d. Pengeboran minyak;

- e. Penggunaan mesin pematok tiang besar (*pile driving*) yang menimbulkan getaran luar biasa; dan
- f. Limpahan air (Santosa, 1997).

Dalam hukum Belanda, kegiatan-kegiatan yang tunduk pada *risico-aansprakelijkheid* adalah:

- a. Kegiatan pengolahan bahan berbahaya;
- b. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya;
- c. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai-sungai dan darat;

Kegiatan pengeboran dan tanah yang menimbulkan ledakan (Santosa, 1997).

Menurut *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) kegiatan yang khususnya tunduk pada asas tanggung jawab mutlak adalah pengangkutan minyak melalui laut yang menimbulkan pencemaran (Santosa, 1997).

Menurut *Council of Europe on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment* bahwa yang dimaksud kegiatan yang tunduk pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah kegiatan yang membahayakan (*dangerous activity*), adapun yang dimaksud dengan kegiatan yang membahayakan adalah:

- a. Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, membuang satu atau lebih bahan-bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan bahan-bahan berbahaya.
- b. Kegiatan memproduksi, mengolah, menangani, menyimpan, menggunakan, menghancurkan, membuang, melepas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu atau lebih:
 - 1) Organisme yang mengalami perubahan genetika yang penggunaannya mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda;
 - 2) Mikroorganisme yang karena sifat-sifat dan kondisi-kondisinya jika dimanfaatkan mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup atau harta benda, misalnya mikroorganisme yang bersifat pathogenik (*pathogenic*) atau menghasilkan toksin (*toxins*)
- c. Kegiatan pengoperasian instalasi atau tempat pembakaran pengolahan, penanganan atau pendaurulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup dan harta benda seperti:
 - 1) Instalasi atau tempat pembuangan limbah gas cair dan padat dengan cara pembakaran di darat atau di laut;
 - 2) Instalasi atau tempat penghancuran limbah gas, cair, dan padat dengan penguraian suplai oksigen;
 - 3) Instalasi pengolahan senyawa-senyawa limbah padat, cair, dan

gas dengan tenaga panas;

- 4) Instalasi pengolahan limbah secara biologis, fisika dan kimiawi untuk tujuan daur ulang atau pembuangan;
- 5) Instalasi pencampuran sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
- 6) Instalasi penempatan Kembali sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
- 7) Instalasi pengolahan limbah padat, cair dan gas untuk tujuan daur ulang dan penggunaan kembali.

d. Pengoperasian tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap (*permanent deposit of wastes*) (Santosa, 1997).

3. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Konvensi Internasional

Sebagai akibat kebutuhan akan penyelesaian sengketa di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kompleksitas kehidupan di era globalisasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menyebabkan perlunya upaya hukum yang lebih sederhana atau simpel dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penulis mencoba menjelaskan beberapa konvensi internasional ditemukan dalam literatur.

Pertama adalah Konvensi tentang Pertanggungjawaban Pihak Ketiga di Bidang Energi Nuklir (*Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy*, 29 July 1960, Paris). Konvensi ini mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap risiko yang timbul dari penggunaan energi nuklir untuk kepentingan perdamaian (*the peaceful use of nuclear energy*). Selanjutnya mengatur tentang ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut (*scope of damage*), subjek pertanggungjawaban (*subject of liability*), objek pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pertanggungjawaban, jenis pertanggungjawaban, tenggang waktu tuntutan (*limit of liability*), batas maksimal kompensasi (*plafond*) dan asuransi serta mekanisme pendanaan lainnya (*financial security mechanism*) (Santosa, 1997).

Kedua, Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for Nuclear Damage*, 21 May 1963, Vienna). Tujuan konvensi ini adalah menetapkan standar minimum bagi peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat penggunaan energi nuklir untuk perdamaian.

Ketiga, Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian Pencemaran Minyak (*Liability for Oil Pollution Damage*, 29 November 1969, Brussels). Konvensi ini bertujuan menyeragamkan sistem hukum nasional dari negara-negara peserta konvensi untuk

mendapatkan kompensasi dari pemilik pengangkutan kapal minyak yang menyebabkan kerugian tersebut.

Keempat, Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang Disebabkan oleh Objek Ruang Angkasa (*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object*, 29 March 1972, Geneva). Konvensi ini mengatur pertanggungjawaban antar negara tentang mekanisme penyelesaian sengketa atas suatu kerugian yang disebabkan oleh objek ruang angkasa. Jenis pertanggungjawaban dalam konvensi ini adalah absolut yang diberlakukan bagi jenis kerugian yang diakibatkan oleh *space objects* terhadap permukaan bumi atau pesawat penerbangan (*aircraft in flight*). Selain itu konvensi ini juga mengatur jenis pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang diterapkan terhadap kerugian yang terjadi di luar permukaan bumi atau terhadap manusia dalam benda ruang angkasa dari negara lainnya.

Kelima, Konvensi Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Beracun (*Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal*, 22 March 1989). Konvensi ini merupakan pengaturan tentang pergerakan (transportasi) lintas batas negara tentang limbah B-3 yang bertujuan, (1) melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup terhadap bahaya limbah B-3; (2) mengembalikan kepada suatu prinsip bahwa suatu negara harus bertanggung jawab terhadap limbah B-3 yang dihasilkannya; dan (3) mendorong bagi upaya pengurangan jumlah limbah B-3 yang dihasilkan.

Dalam salah satu konvensi tersebut (Pasal 12 tentang *Consultation on Liability*) memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyiapkan protokol tentang pertanggungjawaban (*liability*) dan ganti kerugian (*compensation*) yang diakibatkan oleh pergerakan lintas batas dan pembuangan limbah B-3. Berdasarkan keputusan *Conference of the Parties* tentang tindak lanjut Pasal 12 Konvensi, Direktur Eksekutif UNEP membentuk Komisi Khusus pada bulan Maret 1990 yang terdiri dari ahli hukum dan teknis yang bertujuan menyusun elemen-elemen pokok yang akan menjadi bagian dari Protokol tentang Pertanggungjawaban (*liability*) dan ganti kerugian (*compensation*). Salah satu elemen yang terkait dengan masalah liability ini adalah usulan bentuk pertanggungjawaban *absolute liability* dan *strict liability*, yang keduanya adalah bentuk pertanggungjawaban perdata tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*liability without fault*) (Santosa, 1997).

Keenam, Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan oleh Aktivitas yang Membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting From Activities Dangerous to the Environment*, Lugano, 21 Juni 1993). Konvensi ini lebih dikenal dengan “Konvensi Lugano” yang berada di bawah naungan *Council of Europe*, sehingga ruang lingkup berlakunya konvensi ini hanya pada dataran Eropa saja. Tujuan adanya konvensi ini adalah memberikan jaminan terhadap kompensasi yang layak atas kejadian yang menyebabkan kerugian-kerugian di dalam teritorial atau yurisdiksi para pihak dalam konvensi. Konvensi ini tidak berlaku bagi kerugian yang

diakibatkan bahan nuklir karena kerugian akibat bahan nuklir telah diatur dalam Konvensi Paris dan Vienna. Pengertian *dangerous activity* dan *dangerous substance* telah dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal konvensi tersebut, terutama dalam Pasal 2 Konvensi. Jenis pertanggungjawaban yang dianut adalah *strict liability* dengan alasan pemaaf (*defences*) yang diistilahkan dengan *exemptions* (yang dimaksud dengan alasan pemaaf tanggung jawab).

Ketujuh, Rancangan Protokol Keamanan Hayati (*Biosafety*) sebagai Pelaksanaan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*). Protokol ini merupakan mandat dari pertemuan Para Pihak (COP) II di Jakarta 1995, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pertama membahas protokol ini (*Open Ended Ad Hoc Working Group on Biosafety*) di Aarhus, Denmark Juli 1996. Protokol ini bertujuan untuk mengatur perpindahan (*transfer*), penanganan (*handling*) dan penggunaan (*use*) dari organisme hidup yang termodifikasi (*Living Modified Organisms* atau LMOs) agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sosial ekonomi dan kesehatan manusia. Negara-negara G-77 (Indonesia merupakan salah satu motor penggeraknya) dan China merupakan pendukung gagasan masalah *liability* dan *compensation* di dalam Protokol Keamanan Hayati. Mereka berpendapat bahwa risiko yang ditimbulkan oleh industri bioteknologi akan sangat tinggi dan sulit untuk diprediksi sehingga menuntut adanya upaya pengamanan (*safeguarding*) yaitu melalui pengaturan *strict liability*. Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini adalah sejalan dengan

prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan (dalam prinsip 15 Deklarasi Rio) yaitu prinsip *precautionary* (suatu prinsip yang menekankan bahwa apabila terdapat ancaman terhadap kerusakan yang serius maupun yang bersifat *irreversible*, ketidakpastian pembuktian ilmiah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan. Hal ini apabila mendasarkan pada tanggung jawab dengan unsur kesalahan (*fault*) pada diri tergugat, sebagaimana yang diinginkan negara-negara industri maju, maka tergugat selalu dapat berlindung di balik ketidakpastian pembuktian ilmiah.

4. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mengubah tatanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di bidang hukum. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tersebut dalam beberapa undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang di bidang lingkungan hidup, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan pengganti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-undang ini juga merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga Undang-undang lingkungan hidup tersebut sebenarnya juga telah memuat suatu konsep tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Jadi, konsep tanggung jawab

mutlak (*strict liability*) ini sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1982 yaitu ketika Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diundangkan. Ketentuan *strict liability* dalam tiga Undang-undang lingkungan hidup untuk mempertegas dan memperjelas dalam memudahkan aparat penegak hukum untuk menerapkannya.

Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Melengkapi ketentuan dalam Pasal 88 tersebut, diperjelas dalam penjelasan Pasal 88 tersebut, yaitu, “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.

Ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan hidup terbebas dari

pertanggungjawaban perdata, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melaksanakan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara konsisten, serta pendekatan manajemen lingkungan seperti audit lingkungan.

Dalam hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan pencemaran (poluter) dengan korban merupakan hal yang sangat sulit dengan menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan bersifat khusus, sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, maka untuk membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Dengan demikian, pihak korban mengalami kerugian ganda, yaitu ia sudah sebagai korban dan juga berkewajiban juga membuktikan adanya kesalahan (*fault*) pihak pelanggar.

Dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan, termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalam kasus ini harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini *Precautionary Principle*, yaitu prinsip ke-15 yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan pada Konferensi Rio tanggal 12 Juni 1992 (*United Nation Conference on*

Environment and Development). Prinsip *Precautionary Principle* ini perlu ditempuh dan diterapkan karena:

- a. Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Perlakuan yang serius diperlukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan.
- b. Ketidakpastian pembuktian ilmiah (*scientific uncertainty*). Keadaan yaitu akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti, karena karakter dari persoalannya itu sendiri (*nature of problem*), penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut.
- c. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan *cost effectiveness*.

Permasalahan bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan prinsip ini pembuktian unsur kesalahan (*liability base on fault*) seperti dalil gugatan penggugat menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip *precautionary principle*. Pertanggungjawaban menjadi ketat/mutlak *strict liability*, yang paling penting di sini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga memuat tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan ganti kerugian maksimum. Konsep tanggung jawab mutlak dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 ini lebih menekankan pada aspek perlindungan media lingkungan tertentu. Media lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap semua kegiatan dan jenis zat yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Tanggung jawab mutlak ini terutama ditekankan pada pembayaran ganti kerugian akibat tindakan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum internasional yang relevan.

Pada tahun 1978, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC, 1969) yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978. *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC) pada intinya mengatur tanggung jawab perdata dalam bidang pencemaran minyak di laut. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, maka wilayah Indonesia akan terlindungi kepentingan dari ancaman terjadinya kerugian akibat pencemaran laut. Selain itu, pemilik kapal laut berkebangsaan Indonesia dalam menjalankan usahanya tunduk pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berdasarkan *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menganut tanggung jawab mutlak adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Pemuatan tanggung jawab mutlak merupakan bentuk dari pembahasan mengenai pengintegrasian asas tanggung jawab mutlak dalam hukum nasional. Bab VII Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tersebut secara tersirat memberikan ketentuan tentang tanggung jawab mutlak. Pasal 28 yang masuk dalam Bab VII menyatakan bahwa “Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut”. Oleh karena itu, bagi pihak ketiga perlu diberikan jaminan perlindungan yang lebih pasti dengan satu sistem tanggung jawab mutlak. Pengusaha instalasi nuklir sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tanpa adanya pembuktian oleh pihak ketiga tentang ada atau tidaknya kesalahan pada pengusaha instalasi nuklir, kecuali kecelakaan nuklir itu terjadi akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam rangka melindungi konsumen. Menurut Johannes Gunawan, bahwa pertanggungjawaban langsung/mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen digunakan terutama pada pertanggungjawaban

produk (*product liability*) dan pertanggungjawaban profesional (*professional liability*) (Gunawan, 2003). Ketentuan ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan/atau dijualnya merupakan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Jadi, Konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu gugatan/tuntutan. Hal ini karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada tuntutan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya dan asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati (Hoerber, 1986).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah sistem hukum di Indonesia, sehingga pola penyelesaian sengketa khususnya dalam bidang hukum perdata juga perlu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat di alam modern ini. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*

dapat dijadikan pilihan terbaik dalam mengatasi penyelesaian sengketa perdata di era teknologi modern sekarang ini. Ada ciri khas yang menempel pada konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu *pertama*, para korban sebagai pihak penggugat dapat dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya kesalahan karena untuk menuntut kerugiannya. *Kedua*, para penanggung jawab kegiatan (*potential polluter*) akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya (*level of care*) dalam melakukan kegiatannya. Dua ciri khas inilah yang merupakan kelebihan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sehingga unsur kesalahan bukan unsur pembuktian untuk menuntut ganti kerugian. Ciri khas demikian menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak dapat dikenakan untuk semua kegiatan.

2. Saran

Sebagai saran, sebaiknya pembentuk undang-undang untuk memperhatikan kriteria dan jenis kegiatan yang dapat diterapkannya konsep tanggung jawab mutlak, karena undang-undang yang menganut konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) masih sangat sedikit. Hal ini mengingat perkembangan kehidupan masyarakat di abad global yang modern ini membutuhkan penyelesaian sengketa perdata secara sederhana dan dapat memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Fuady, M. (2004). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P.M. dan Djamiati, T.S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kristianti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan konsumen* Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung.
- Rasjidi, L. dan Rasjidi, L.S. (2009). *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*. Bandung.
- Rabin, R. L. (1990). *Perspective on Tort Law. (Third Edition)*. Little: Brown and Company.
- Susanti, I. dan Seto, B. (ed.). (2003). *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Santoso, M. A. dkk. (1997). Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: ICEL.
- Sodikin. (2007). Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Jakarta: Djambatan.
- Supriadi. (2010). Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (1994). Penelitian Hukum Normative -Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SUMBER LAINNYA

- Soemitro, R.H. (1990, Desember-6). Hukum Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Dalam Masyarakat. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Hoeber, RC. (2008, Agustus-19). Contemporary Business Law, Principles and Cases, New York, Mcgraw Hill Book & Co, 1986, dalam <http://racif.multiply.com/journal>, product & professional liability, Abdul Fickar Hadjar.
- Hartono, S. R. (1995, Desember-18). Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi. Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.